

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian prioritas penggunaan dana desa berdasarkan permendesa PDTT di Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara tahun 2016-2019 yaitu :

1. Dana desa yang diterima Desa Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari tahun 2016-2019. Dalam bidang pembangunan desa dana desa mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan, sedangkan di tahun 2019 mengalami penurunan.
2. Prioritas penggunaan dana desa pada Desa Krapyak tahun 2016 sudah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Permendesa PDTT. Prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2017 tidak sesuai dengan penggunaan dana desa yang diatur dalam Permendesa PDTT yaitu penggunaan dana desa pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan masyarakat. pada bidang pembangunan yaitu kegiatan pembangunan kantor dan unit dagang BUMDes yang seharusnya ada pada bidang pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pemberdayaan masyarakat yaitu meunjang keiatan

rumah tidak layak huni yang seharusnya ada pada bidang pembangunan desa. Prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2018 sepenuhnya sudah sesuai dengan Permendesa PDTT. Tetapi pada bidang pembangunan pada kegiatan pembangunan ruko (rumah toko) untuk penguatan modal usaha BUMDes yang seharusnya ada pada pemberdayaan masyarakat sesuai Prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2018. Prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2019 sudah sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam Permendesa PDTT.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa Krakyat Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara sebaiknya dalam menentukan atau membuat program kegiatan yang dibiayai dana desa harus sesuai dengan permendesa PDTT yang berlaku.
2. Peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan informasi lebih mendalam tentang penggunaan dana desa dan alokasi yang sesuai.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan yaitu lembaga desa diluar perangkat desa sebagai salah satu pihak yang berwenang mengikuti kegiatan RAPBDess sebagai nilai transparansi terhadap masyarakat.